



PUTUSAN

Nomor 719/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/ tanggal lahir : Jungutbatu, tanggal 10 September 1990,
Alamat : Kabupaten Buleleng, menyerahkan kuasa kepada :
Haryadi, S.H dan Ni Putu Eka Yuliarsi, S.H, M.H, Para Advokat /
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Dewata Law Firm “ ,
beralamat di Kerobokan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 01 November 2023 dan telah pula didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 23 November
2023, Nomor : 433 . TK .I / 2023 / PN Sgr, disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat / tanggal lahir : Tirtasari, 24 Desember 1987, alamat di
Kabupaten Buleleng, menyerahkan kuasa kepada : I Putu Gede Nesa
Saputra Yasa, S.H, Indra Triantoro, S.H, M.H dan Indah Wahyuni, S.H,
Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum
“ Elice Law Firm “, yang beralamat di Kota Denpasar Provinsi Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Desember 2023 dan
telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja
tertanggal 25 Desember 2023 , Nomor : 1013 . TK .I / 2023 / PN Sgr,
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Singaraja pada tanggal 06 November 2023 dalam Register Nomor
719/Pdt.G/2023/PN Sgr, mengajukan gugatan sebagai berikut

Halaman 1 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan sesuai Agama Hindu dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada Tanggal 28 Juli tahun 2012 , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar Kurang lebih selama 2 tahun selanjutnya di jalan sandat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut diantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 1) ANAK 1 , Jenis Kelamin Laki – Laki , Lahir di Buleleng , pada tanggal 19-11-2012;
 - 2) ANAK 2 , Jenis Kelamin Laki – Laki , Lahir di Buleleng, pada tanggal 22-12-2017;
4. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat selama ini berada di dalam asuhan Penggugat dan Tergugat di Rumah Kontrakan di Denpasar yang di sewa oleh Penggugat dan Tergugat ,
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang sudah terjalin mulai pudar bahkan menghilang, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan, perkecokan dan pertengkaran mulut yang disebabkan berbagai hal, antara lain:
 - Pada Tahun 2019 Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang mengakibatkan permasalahan rumah tangga terus meruncing selalu terjadi perkecokan setiap penggugat meminta keterangan tentang itu;
 - Tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat dan jika marah sering membanting barang, mencekek bahkan memukul sehingga timbul ketakutan dari penggugat jika tergugat akan berbuat yang tidak – tidak terhadap diri penggugat ;
 - Permasalahan ekonomi yang sering memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
 - Serta Permasalahan permasalahan kecil yang sering memicu pertengkaran dan perkecokan antara penggugat dan tergugat yang sudah terjadi selama bertahun tahun

Halaman 2 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apabila terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, sering kali tidak dapat terselesaikan di antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan permasalahan yang ada tidak dapat dicari jalan keluarnya dan menjadi semakin meruncing diantara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang berkepanjangan dimana tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali layaknya pasangan suami istri yang normal, Sehingga tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan. maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai atau mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus – menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan Penggugat sudah tidak tahan mendampingi Tergugat selaku Suami, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian Ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

9. Bahwa oleh karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang menyebutkan bahwa : “ Antara suami dan Istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Putus karena Perceraian;
3. Menyerahkan hak asuh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak merasa kehilangan kasih sayang orang tuanya dan Tergugat maupun Penggugat tidak boleh menghalang – halangi pertemuan antara Penggugat atau Tergugat dengan Anak – Anak yang dilahirkan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya (ex aequo et bone);

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dalam persidangan maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 154 RBg dan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dengan menunjuk Ni Putu Asih Yudiasri, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja yang dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 719/ Pdt. G/ 2023/ PN Sgr, tertanggal 21 Desember 2023, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar di perugas dengan Penggugat bekerja di Denpasar Bali Telp. XXXXXX sebagai Sales Consultant kemudian dengan Tergugat bekerja di Astra dengan bukti Surat Keterangan bekerja No. XXXXXX yang mana Tergugat benar bekerja di PT. Astra International Tbk Tabanan serta di perugas kembali dengan bukti Domisili Penggugat dan tergugat Data Domisili Non Permanen yang beralamat di Kota Denpasar Provinsi Bali di keluarkan di Denpasar tanggal 10 November 2023 mengetahui An. Perbekel Desa Daging Puri Kangin bapak Gede Setiawan;
2. Bahwa di Denpasar tanggal 06 November 2023, berdasarkan Laporan tentang orang hilang meninggalkan rumah Nomor XXXXXX yang mana Tergugat sempat melakukan pelaporan kehilangan terhadap Penggugat yang seharian tidak pulang kerumah dan alamat dari Penggugat dengan Tergugat di Denpasar berdasarkan laporan dimana Penggugat berada di wilayah kepolisian Denpasar Utara saat itu dan akhirnya Penggugat ditemukan;
3. Dalam dalil posita Penggugat poin 2 membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar tepatnya di jalan Siulan kurang lebih 2 tahun selanjutnya di jalan sandat hingga sekarang;
4. Dalam dalil posita Penggugat Poin 4 menyatakan “ *Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Denpasar yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat*” atas pengakuan Penggugat dalam Gugatan a quo maka sangat tepat dan benar domiswili para pihak berada di Kota Denpasar;
5. Bahwa dari keterangan diatas dan dalil-dalil yang sangat kuat untuk Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan ini tidak ada yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Domisili Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan kewenangan suatu pengadilan karena Pasal 142 ayat (2) Rbg jelas-jelas menyatakan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Tergugat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Singaraja tidak memiliki

Halaman 5 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat sejauh yang dianggap benar dan diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan adanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan adanya Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Denpasar tepatnya di Kota Denpasar Provinsi Bali;
4. Bahwa Tergugat membenarkan Perkawinan Penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 19-11-2012;
 - b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 22-12-2012;

Kedua nya sekarang tinggal di Denpasar dengan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat membenarkan anak-anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hingga sekarang serta tidak ada permasalahan kemudian setiap berangkat sekolah anak-anak diatur oleh Penggugat dengan Tergugat setiap harinya dan terkadang bergantian karena adanya kesibukan dalam bekerja;

6. Bahwa menjawab posita gugatan poin 5 tidaklah benar karena dari awal perkawinan hingga sekarang hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada percekcoakan dan apabila ada masalah yang kecil selalu Tergugat menyelesaikan pada saat itu juga dan pada tahun 2019 tidak pernah Tergugat melakukan perzinahan atau disebut adanya Wanita idaman Lain (WIL) karena Tergugat sangatlah sayang kepada Penggugat jika ada masalah Tergugat akan melakukan hal yang membuat Penggugat bisa senang dan bahagia karena Tergugat selalu ingat nasehat orang tua jika ada masalah keluarga segera di selesaikan dan Tergugat merasa tidak ada masalah dengan Penggugat dan hingga sekarang Penggugat baik-baik saja hubungannya dengan Tergugat kemudian hubungan Penggugat dengan anak juga baik-baik saja, kemudian Tergugat melakukan tindakan kasar kepada Penggugat itu tidaklah benar karena hingga sekarang Tergugat sangat sayang kepada Penggugat dan tidak pernah Tergugat melakukan tindakan-tindakan kasar apalagi KDRT, yang terakhir masalah ekonomi tidak lah

Halaman 6 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena antara Penggugat dengan Tergugat keduanya bekerja dan masalah uang dan nafkah Tergugat selalu memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa menjawab posita gugatan poin 6 tidaklah benar karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi percekocokan yang mengakibatkan keduanya saling bertengkar kemudian masalah sehari-hari juga tidak ada malah sebaliknya hubungan Penggugat dengan Tergugat sangatlah romantis dan setiap harinya saling suport dalam bekerja dan saling suport dalam menjalani hidup dengan kedua anak-anak terkadang jalan saat libur untuk menginap di villa dengan kedua anak-anaknya;

8. Bahwa menjawab gugatan posita poin 7 ,8,9 dalam dalil Penggugat perlu di kesampingkan dan patut di tolak karena tidak ada fakta hukum adanya keributan, tidak adanya KDRT, tidak adanya pisah ranjang atau pisah rumah dan faktanya adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja setiap harinya saling komunikasi dan saling suport untuk membesarkan anak dan meraih cita-cita kedua anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat mohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seleuruhnya;
2. Menyatakan setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Maret 2024 dan terhadap Replik dari

Halaman 7 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di depan persidangan tidak mengajukan bukti apapun baik berupa bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik berupa bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Kuasa Hukum Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Relatif:

Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi mengenai kompetensi Relatif dari pihak Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah, telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agam Hindu dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Juli tahun 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XXXXXX;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 19 November 2012;

Halaman 8 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANAK 2, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Buleleng pada tanggal 22 Desember 2017;
- 3. Bahwa anak – anak selama ini berada di dalam asuhan penggugat dan tergugat di rumah Kontrakan di Denpasar yang disewa oleh penggugat dengan tergugat;
- 4. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan seorang Perempuan yang mengakibatkan permasalahan rumah tangga terus meruncing selalu terjadi percekocokan setiap penggugat meminta keterangan tentang itu;
- 5. Bahwa tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat dan jika marah sering membanting barang, mencekek bahkan memukul sehingga timbul ketakutan dari penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita poin 5 dari gugatan penggugat tidaklah benar karena dari awal perkawinan hingga sekarang hubungan penggugat dengan tergugat baik – baik saja dan tidak ada percekocokan dan apabila ada masalah yang kecil selalu tergugat menyelesaikan pada saat itu juga dan pada tahun 2019 tidak pernah tergugat melakukan perzinahan atau disebut adanya wanita idaman lain (WIL) karena tergugat sangatlah sayang kepada penggugat ;
2. Bahwa pada posita angka 6 tidaklah benar karena antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi percekocokan yang mengakibatkan keduanya saling bertengkar kemudian masalah sehari – hari juga tidak ada malah sebaliknya hubungan penggugat dengan tergugat sangatlah harmonis;
3. Bahwa pada posita 7, 8 dan 9 dalam dalil penggugat perlu dikesampingkan dan patut ditolak karena tidak ada fakta hukum adanya keributan, tidak adanya KDRT, tidak adanya pisah ranjang atau pisah rumah dan faktanya adalah hubungan penggugat dengan tergugat baik – baik saja setiap harinya saling komunikasi dan saling support untuk membesarkan anak dan maeraih cita – cita kedua anak – anaknya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil - dalil sangkalan Tergugat maka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah, telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Hindu dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Juli tahun 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XXXXXX;
2. Bahwa benar, dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 19 November 2012;
 - ANAK 2, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Buleleng pada tanggal 22 Desember 2017;
3. Bahwa benar, anak – anak pengggat dengan tergugat, selama ini berada di dalam asuhan penggugat dan tergugat di rumah Kontrakan di Denpasar yang disewa oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan pokok perkara *a quo* adalah:

- Apakah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerduta yang menetapkan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, divajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat dibebani membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa setelah agenda pembacaan putusan sela, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat maupun pihak

Halaman 10 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu sebagaimana jadwal persidangan hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dan hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukannya, akan tetapi baik pihak Penggugat maupun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan tidak mengajukan pembuktian apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 Rbg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.277.500,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh kami: Wayan Eka Satria Utama, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor:719 /Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 06

Halaman 11 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, Putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H Wayan Eka Satria Utama, S.H, M.H

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Penggandaan Berkas : Rp. 17.500-

Halaman 12 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan : Rp. 80.000,-
5. PNBP :: Rp 20.000
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Meterai : Rp. 20.000,-
8. Biaya Sumpah : Rp. -,- +

Jumlah Rp.277.500,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 719 /Pdt.G/2023/PN Sgr